

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

##### **2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki atau dikelola sendiri oleh pemiliknya yaitu para individu maupun kelompok yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. UMKM merupakan usaha produktif yang berkontribusi cukup besar khususnya bagi masyarakat kecil serta negara dan mampu membantu perkembangan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu para ahli, yaitu Rudjito (2003) bahwa UMKM adalah usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi terciptanya lapangan kerja maupun dari sisi jumlah usahanya.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian UMKM dibedakan menjadi tiga, yaitu:

##### **1. Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik pribadi dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha produktif yang didirikan dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## 3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha produktif didirikan dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatur dalam Undang-Undang ini.

### 2.1.2 Kriteria UMKM

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00;
- Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 lebih sampai dengan Rp500.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000,00 lebih sampai dengan Rp2.500.000.000,00;

- Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 lebih sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 lebih sampai dengan Rp50.000.000.000,00

Dikarenakan perkembangan perekonomian yang semakin maju dan diharapkan UMKM di Indonesia dapat bersaing dengan para UMKM di negara lain serta kesesuaian pasal 6 ayat 4 dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang berisi bahwa kriteria UMKM nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam Peraturan Presiden, maka kriteria UMKM diubah dengan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 35 hingga 36. Sesuai peraturan yang baru ini, kriteria UMKM dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kriteria UMKM yang baru didirikan dan kriteria UMKM yang telah berdiri.

Kriteria UMKM yang baru didirikan dikelompokkan berdasarkan modal usaha yang terdiri atas:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan;
- Usaha Kecil memiliki modal antara Rp1.000.000.000,00 lebih sampai dengan Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan;
- Usaha Menengah memiliki modal antara Rp5.000.000.000,00 lebih sampai dengan Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan;

Kriteria UMKM yang telah didirikan dikelompokkan berdasarkan hasil penjualan tahunan yang terdiri atas:

- Usaha Mikro menghasilkan penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00;
- Usaha Kecil menghasilkan penjualan tahunan antara Rp2.000.000.000,00 lebih sampai dengan Rp15.000.000.000,00;
- Usaha Menengah menghasilkan penjualan tahunan antara Rp15.000.000.000,00 lebih sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

### **2.1.3 Asas dan Tujuan UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, asas UMKM terdapat dalam pasal 4 yang terdiri atas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat dalam pasal 3, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## **2.2 Akuntansi Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi dan Laporan Keuangan**

*Accounting* adalah asal mula kata akuntansi yang berasal dari bahasa asing dengan arti menghitung (Andriani, Kusumawati, & Liyana, 2021). Akuntansi dimaknai dengan proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan kejadian atau transaksi keuangan entitas kepada para pengguna laporan keuangan. Proses tersebut merupakan kegiatan dasar akuntansi. Menurut Kieso (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018), akuntansi adalah bahasa universal bisnis yang dikarakteristikan atas: (1) identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan tentang (2) entitas perusahaan kepada (3) pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan atas posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan yang disajikan secara terstruktur. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan atas kegiatan dan kinerja keuangan perusahaan yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada para pengguna.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir tahun, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima jenis laporan keuangan ini wajib ada disetiap perusahaan kecuali bagi

pengusaha UMKM yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP).

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Dalam SAK EMKM (IAI, 2016), laporan keuangan memiliki peran penting dalam suatu bisnis dengan tujuan berupa:

- a. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan ekonomi.
- b. Menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk untung-ruginya, arus kas perusahaan, dan catatan-catatan yang terdapat dalam laporan keuangan.
- c. Menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah digunakan.
- d. Sebagai pembanding kinerja perusahaan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya serta dapat memprediksi masa depan perusahaan tersebut.

### **2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut SAK EMKM adalah standar akuntansi yang disusun oleh IAI untuk memenuhi persyaratan dalam pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (IAI, 2021). SAK EMKM dirancang lebih sederhana daripada SAK ETAP agar akuntabilitas dan pengambilan keputusan dapat tercapai. Asumsi dasar yang harus dipenuhi entitas dalam menyusun laporan keuangan adalah asumsi dasar

akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Asumsi dasar akrual adalah terpenuhinya definisi dan kriteria masing-masing akun yang termasuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang dimaksud kelangsungan usaha adalah usaha tersebut masih berjalan di masa depan, kecuali manajemen menghentikan operasional bisnisnya. Konsep entitas bisnis adalah entitas dapat memisahkan antara transaksi yang berkaitan dengan bisnis dan transaksi pemilik bisnis.

### **2.3.1 Jenis Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM**

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan minimum yang wajib dibuat oleh UMKM berupa:

#### **2.3.1.1 Laporan Posisi Keuangan**

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), laporan posisi keuangan (*Statement of Financial Position*) atau disebut juga sebagai neraca saldo adalah laporan yang berisi informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan di akhir periode pelaporan. Jika dijabarkan dalam rumus matematika, penyusunan laporan keuangan dirumuskan dengan “Aset = Liabilitas + Ekuitas”. Penjelasan mengenai komponen laporan keuangan ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Aset**

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), aset adalah seluruh sumber daya yang dimiliki entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Aset juga sebagai kekayaan entitas untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk aset keuangan maupun aset fisik. Aset keuangan adalah aset tidak berwujud yang berupa kas, instrumen

ekuitas dari entitas lain, dan hak kontraktual untuk mendapatkan aset keuangan dari entitas lain. Contoh akun yang terlibat adalah kas dan setara kas, piutang, serta investasi. Sedangkan aset fisik adalah aset berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. Contoh akun yang terlibat adalah tanah, persediaan, serta peralatan. Aset diakui ketika entitas dapat memastikan manfaat ekonominya akan mengalir ke masa depan dan dapat diukur dengan andal. Akun-akun tersebut dikelompokkan berdasarkan jangka waktunya yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Aset Lancar

Dalam SAK EMKM (IAI, 2016), aset lancar adalah aset yang dimiliki dalam jangka waktu 12 bulan. Aset ini diklasifikasikan jika:

- a) Direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasional normal perusahaan;
- b) Dimiliki untuk diperjualbelikan;
- c) Diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan setelah periode pelaporan;
- d) Berupa kas atau setara kas, kecuali penggunaannya dibatasi untuk melunasi liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

#### 2) Aset Tidak Lancar

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), aset tidak lancar adalah semua aset yang tidak termasuk ke dalam kategori aset lancar. Aset tidak lancar dikategorikan lagi menjadi:

a) Aset Tetap

Menurut PSAK 16 (IAI, 2011), aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk memproduksi, penyedia barang atau jasa, atau untuk tujuan administrasi dengan penggunaan lebih dari satu tahun. Umumnya aset tetap memiliki masa manfaat yang kemudian akan disusutkan setiap tahunnya. Penyusutan aset tetap memiliki beberapa metode, yaitu metode garis lurus, metode penyusutan saldo menurun berganda, metode penyusutan jumlah angka tahun, metode penyusutan satuan jam kerja dan metode satuan hasil produksi. Dari semua metode penyusutan tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode garis lurus, yaitu dengan membagi harta perolehan dengan masa manfaat ekonomisnya. Jika masa manfaat telah habis, maka aset tersebut dihapuskan dari laporan posisi keuangan dalam pos aset tetap.

b) Aset Tidak Berwujud

Menurut PSAK 19 (IAI, 2010), aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak dapat dinyatakan secara fisik. Aset ini dapat berupa keuntungan kompetitif yang dimiliki perusahaan maupun hak istimewa. Aset tidak berwujud dapat diperoleh secara internal, seperti paten, *copyright*, merek dagang dan logo perusahaan, dan dapat juga diperoleh secara eksternal yang dibeli dari pihak lain, seperti waralaba, dan daftar pelanggan.

b. Liabilitas

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), liabilitas adalah seluruh kewajiban yang dimiliki entitas akibat dari peristiwa masa lalu untuk diselesaikan dalam periode tertentu sebagai arus keluar. Karakteristik dari liabilitas berupa: (1) merupakan kewajiban masa kini, (2) adanya peristiwa masa lalu, dan (3) diselesaikan dengan memberikan sumber daya entitas kepada entitas lain. Akun yang termasuk ke dalam liabilitas dapat berupa utang usaha maupun utang bank. Liabilitas dikelompokkan berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

1) Liabilitas Jangka Pendek

Dalam SAK EMKM (IAI, 2016), entitas akan mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- a) dapat diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasionalnya;
- b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- c) jatuh tempo liabilitas adalah 12 bulan setelah periode pelaporan;
- d) tidak ada hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan.

2) Liabilitas Jangka Panjang

Dalam SAK EMKM (IAI, 2016), entitas akan mengklasifikasikan liabilitasnya sebagai liabilitas jangka panjang apabila liabilitasnya tidak termasuk kategori liabilitas jangka pendek.

c. Ekuitas

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), ekuitas atau modal adalah residual aset dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Ekuitas dimaknai sebagai hak kekayaan pemilik perusahaan. Pengertian ini sesuai dengan dasar akuntansi

bahwa “Aset = Liabilitas + Ekuitas”, sehingga nilai ekuitas adalah “Ekuitas = Aset – Liabilitas”.

### **2.3.1.2 Laporan Laba Rugi**

Menurut Kieso (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018), laporan laba rugi adalah laporan untuk mengukur keberhasilan perusahaan selama periode tertentu untuk mengukur profitabilitas dan kelayakan kredit. Laporan laba rugi disusun dengan membandingkan akun pendapatan dengan beban pengeluaran. Komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah:

#### **a. Pendapatan**

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), pendapatan adalah penghasilan yang didapat atas aktivitas bisnis normal. Pendapatan ditandai dengan arus masuk atas penghasilan yang diperoleh selama periode pelaporan. Pendapatan diakui ketika entitas telah melaksanakan kewajibannya dan manfaat ekonomi di masa depan mengalami kenaikan yang berkaitan dengan naiknya aset atau turunnya liabilitas yang dapat diukur secara andal. Pendapatan ini dapat berupa pendapatan atas penjualan barang atau jasa, pendapatan kontrak, pendapatan bunga dan dividen, serta pendapatan lain seperti sewa dan keuntungan penjualan aset.

#### **b. Beban**

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), beban adalah arus keluar yang timbul atas pelaksanaan aktivitas bisnis normal dan mencakup kerugian. Beban diakui ketika manfaat ekonomi di masa depan mengalami penurunan dan

berkaitan dengan turunnya aset atau naiknya liabilitas yang dapat diukur secara andal.

#### **2.3.1.3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah catatan yang berisi informasi tambahan yang bertujuan untuk menambahkan informasi tertentu kepada para pengguna laporan keuangan. Pembuatan CaLK memiliki tujuan agar mempermudah para pembaca laporan keuangan dalam membaca laporan keuangan dan sebagai bentuk tanggung jawab dari manajemen. CaLK ini perlu dibuat karena tidak semua transaksi relevan diungkapkan dalam bentuk angka di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tambahan atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Informasi yang disajikan dalam CaLK adalah:

- a. pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai ED SAK EMKM;
- b. ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c. informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan mengenai transaksi penting dan material